



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 18/HK.03/1604/Kpt/KPU-Kab/VII/2017**

TENTANG KEPUTUSAN PRODUK-PRODUK HUKUM (KEPUTUSAN) DAN BERITA ACARA PENYELENGGARA PEMILIHAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pengeluaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat No. 17/HK03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 02... tanggal Juli 2017 Tentang Penyusunan Produk-produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM (KEPUTUSAN) DAN BERITA ACARA PENYELENGGARA PEMILIHAN**

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Produk-produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan selama 6 (enam) bulan, Dengan Komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Anggota Pokja Bertanggung Jawab Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah APBD Kabupaten Lahat Tahun 2017 Nomor : 900/04/BKD/2017, Perjanjian Hibah Nomor : 48/PR.07/1604/KPU-Kab/11/2017
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 21 Juli 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**



SAMSURIZAL NUSIR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 8/HK.03/1604/Kpts/Sek-Kab/VII/2017
TANGGAL : 22 Juli 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK-
PRODUK HUKUM (KEPUTUSAN) DAN BERITA ACARA
PENYELENGGARA PEMILIHAN

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM (KEPUTUSAN) DAN BERITA ACARA
PENYELENGGARA PEMILIHAN

I Pengarah : Samsurizal Nusir
Penanggung Jawab : Nana Priana, S.HI. MM.
Ketua : Raswan Ansori, SE.
II Sekretaris : Tenderi, SH
III Anggota : 1.H. Hasanudin
2.Dwi Larasati, SE.
3.Jalaludin, SE, MM.
4. Dahnis, SE.
5.Dewi Atika, SE. MPA
6.Syahirul Alam, SH
7.Masdin, S.Sos
8.Hifni Juliansyah

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,



SAMSURIZAL NUSIR